



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek (KBLI 49419)

No. SK :

Persyaratan

1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Sarana, Prasarana dan Peralatan
5. SDM
6. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK berupa : Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;
7. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;
8. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
9. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;
10. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;
12. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;
13. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;
14. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha
2. Pelaku Usaha melakukan Pemenuhan Persyaratan Izin melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id)
3. Dinas teknis melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan untuk penerbitan Izin;
4. Dinas Teknis melakukan notifikasi persetujuan/ penolakan melalui sistem OSS;
5. Unit Perizinan melakukan verifikasi atas Sertifikat Standar/ Dokumen Teknis yang diterbitkan Dinas Teknis dan menotifikasi persetujuan/ penolakan;
6. Kepala DPMPPTSP melakukan notifikasi Penerbitan/Penolakan Izin melalui sistem OSS;
7. Pelaku usaha melakukan unduh dokumen Izin melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIB dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmptsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<meta charset="utf-8" />

Pemohon dapat datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP Purbalingga) yaitu di Ruang Konsultasi dan Pengaduan yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Kalimanah, Purbalingga, selama jam pelayanan;

Kotak Saran;

Telepon : (0281) 891235;

Email : dpmptspbg@gmail.com;

Website:

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id

www.maturbup.purbalinggakab.go.id;

Whatsapp 085799179892;

Facebook Dpmptsp kabupaten Purbalingga;

Instagram investasipurbalingga;

Twitter InvestasiPBG;